



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 66/Pid.C/2023/PN Rgt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : **ANGGI KURNIAWAN bin KUSTIMAN**
Tempat lahir : Titian Resak;
Umur/ Tanggal lahir : 25 tahun / 15 Maret 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT/025 RW/006 Desa Titian Resak,
Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri
Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : **AMI KUSUMA bin KUSTIMAN**
Tempat lahir : Titian Resak;
Umur/ Tanggal lahir : 24 tahun / 23 Juni 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT/025 RW/006 Desa Titian Resak,
Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri
Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Susunan persidangan;

Wan Ferry Fadli, S.H

Erismayeti

Imron

Hakim;

Panitera Pengganti;

Penyidik;

Membaca resume berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik pada tanggal 6 Oktober 2023 dalam berkas perkara Tipiring atas nama Para Terdakwa tersebut yang telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dengan uraian singkat kejadian sebagaimana dalam berkas perkara;

Bahwa terhadap resume yang dibacakan penyidik tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Joko Dwiyono bin (Alm) Hadi Oeripto;

Halaman 1 dari 5 Catatan Perkara Nomor 66/Pid.C/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Erwanto bin Samidi;

3. Saksi Katminanto bin (Alm) Soeran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan Penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Para Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa: 4 (empat) karung dengan berat 160 kg (seratus enam puluh) kilogram, berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 368/Pen.Pid.S-SITA/2023/PN Rgt;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 66/Pid.C/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan pemeriksaan acara cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I **Anggi Kurniawan bin Kustiman** dan Terdakwa II **Ami Kusuma bin Kustiman**;

Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Telah membaca uraian perbuatan Para Terdakwa yang ditanda tangani oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah membaca berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum, sebelumnya Hakim menguraikan tentang Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 2 dari 5 Catatan Perkara Nomor 66/Pid.C/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan. Dalam perkara *a quo*, penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 364 KUHPidana yang tergolong ke dalam tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perkara ini, dimana Para Terdakwa membenarkan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa Para Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. Inecda pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB di areal perkebunan PT. Inecda yang berada di Block N32, Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 4 (empat) karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat sekira 160 (seratus enam puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta dan memiliki izin dari PT. Inecda untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit dari kebun milik PT. Inecda tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengaku baru pertama kali mengambil brondolan buah kelapa sawit tanpa izin dari kebun milik PT. Inecda;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT. Inecda mengalami kerugian lebih kurang Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Para Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pencurian ringan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Penyidik bahwa Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa: 4 (empat) karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat sekira 160 (seratus enam puluh) kilogram, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik PT. Inecda, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. Inecda;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Hakim tidak

Halaman 3 dari 5 Catatan Perkara Nomor 66/Pid.C/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Para Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Inecda;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa terpaksa melakukan perbuatan tersebut untuk menyambung hidup;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 364 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 4 dari 5 Catatan Perkara Nomor 66/Pid.C/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **Anggi Kurniawan bin Kustiman** dan Terdakwa II **Ami Kusuma bin Kustiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian Ringan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari atas perintah Hakim karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dijatuhi pidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum berakhirnya masa percobaan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat sekira 160 (seratus enam puluh) kilogram;
Dikembalikan kepada PT. Inecda;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, oleh Wan Ferry Fadli, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Erismaiyeti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Imron sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Erismaiyeti

Wan Ferry Fadli, S.H